



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. MUAFA BIN ABDUL JAMIN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT002, RW006, Desa Larangan
Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUAFA BIN ABDUL JAMIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega No Pol M 6377 BS warna silver Noka MH34D70028J724048;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah Muda;
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung galaxy A20s warna green dengan nomor imei 139302/10/090884/4;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;
- 1 (satu) Dus box handphone merk samsung galaxy A20S warna green dengan imei 139302/10/090884/4;

Dikembalikan ke saksi korban Mistiyah

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-877/PMKSN/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Moh Muafa Bin Abdul Jamin pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Bunder Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya ditimurnya masjid sotok Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 10.00 saksi korban Mistiyah sedang menaiki sepeda motor sambil menggendong anak saksi sedang melintasi di jalan raya Bunder Desa Bunder melaju dari arah barat menuju kearah timur tiba tiba ada seseorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi dari sebelah kanan selanjutnya laki laki tersebut menarik tas saksi sampai talinya terputus kemudian terdakwa membawa tas saksi yang berisi satu buah Handphone serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kabur kearah timur dengan menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Mistiyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Moh Muafa Bin Abdul jamin pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Bunder Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya ditimurnya masjid sotok Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 10.00 saksi korban Mistiyah sedang menaiki sepeda motor sambil menggendong anak saksi sedang melintasi di jalan raya Bunder Desa Bunder melaju dari arah barat menuju kearah timur tiba tiba ada seseorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi dari sebelah kanan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya laki laki tersebut menarik tas saksi sampai talinya terputus kemudian terdakwa membawa tas saksi yang berisi satu buah Handphone serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kabur kearah timur dengan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Mistiyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mistiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi mengalami penjabretan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Bunder Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas, kemudian Terdakwa mengambil paksa tas milik Saksi tersebut;
- bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat merek Prada yang berisi HP merek Samsung A20S warna hijau beserta SIM card. 081917780006 dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa pada saat itu pelaku mengendarai sepeda motor bebek warna silver dan memakai helm, namun Saksi tidak tahu namanya, dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- bahwa pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu memepet kendaraan sepeda motor Saksi dari sebelah kanan, lalu Terdakwa menarik tas Saksi sampai talinya putus, setelah itu tas Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa ke arah Timur dengan menaiki sepeda motornya;
- bahwa sebelumnya Saksi menyandangkan tas tersebut ke badan Saksi sebelah kanan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



- bahwa ketika Terdakwa menarik tas tersebut, Saksi kaget dan hampir terjatuh dari sepeda motor dan bahu Saksi terasa sakit akibat tas milik Saksi ditarik oleh Terdakwa;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang menggendong anak Saksi di depan;
- bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan kemudian ada tetangga Saksi yang bernama Roni menghampiri Saksi, lalu mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Moh. Iqbal Aji Asqolani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Polres Pamekasan menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Tengah RT002, RW006, Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- bahwa sebelumnya ada laporan dari Polsek Pademawu bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan berupa sebuah tas warna coklat yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta HP merek Samsung tipe A2Os warna green dengan Imei 1. 359302/10/090884/4 Imei 2 359303/10/090884/2 di Desa Bunder Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sebagaimana LP/B/13/IV/2023/SPKT/POLSEK PADEMAWU/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 18 April 2023;
- bahwa kemudian Tim melacak nomor IMEI HP milik korban, dan diketahui titik koordinat HP milik korban itu aktif dan berada di titik koordinat di Dsn Tengah, Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, selanjutnya nomor sim card HP yang dipakai oleh Terdakwa dipancing agar lebih jelas letak rumah dan posisi Terdakwa, kemudian Saksi bersama

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



dengan Tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian tas warna coklat yang berisi HP serta uang milik korban dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pademawu guna diproses lebih lanjut;

- bahwa barang bukti yang telah disita adalah 1 (satu) dus box handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA, No. Pol. M6377 BS, warna silver, No Ka MH34D70028J724048, No Sin 4D7724059, 1 (satu) buah helm merk INK, warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2, dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Tengah RT002, RW006, Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan penjambratan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Mistiyah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi HP merek Samsung Type A20s warna hitam dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sewaktu Mistiyah naik sepeda motor dan menggendong anak kecil, lalu Terdakwa memepet korban dari sebelah kanan dengan sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tas korban dengan tangan kiri, sehingga tali tas korban putus, lalu setelah berhasil mengambil tas korban, Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Timur;
- bahwa sesampainya di Selatan pom bensin Larangan Badung Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik korban, lalu Terdakwa membuang tas tersebut di pinggir jalan karena takut ketahuan orang lain;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki HP milik Terdakwa yang rusak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih disimpan;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian kepada pihak korban;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus box handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA, No. Pol. M6377 BS, warna silver, No Ka MH34D70028J724048, No Sin 4D7724059;
- 1 (satu) buah helm merk INK, warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Tengah RT002, RW006, Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan karena sebelumnya Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
2. bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mistiyah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi HP merek Samsung Type A20s warna hitam dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sewaktu Saksi Mistiyah naik sepeda motor dan menggendong anaknya di depan, lalu Terdakwa memepet Saksi Mistiyah dari sebelah kanan dengan sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tas Saksi Mistiyah yang disandangnya dengan tangan kiri, sehingga tali tas tersebut putus, lalu setelah berhasil mengambil tas korban, Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Timur;
4. bahwa sesampainya di Selatan pom bensin Larangan Badung Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil HP dan uang sejumlah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik Saksi Mistiyah, lalu Terdakwa membuang tas tersebut di pinggir jalan karena takut ketahuan orang lain;

5. bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki HP miliknya yang rusak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih disimpan;

6. bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Mistiyah untuk mengambil barang-barang tersebut;

7. bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Mistiyah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Moh. Muafa Bin Abdul

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Jamin, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Tengah RT002, RW006, Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mistiyah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi HP merek Samsung Type A20s warna hitam dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sewaktu Saksi Mistiyah naik sepeda motor dan menggendong anaknya di depan, lalu Terdakwa memepet Saksi Mistiyah dari sebelah kanan dengan sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tas Saksi Mistiyah yang disandangnya dengan tangan kiri secara paksa, sehingga tali tas tersebut putus, lalu setelah berhasil mengambil tas korban, Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Timur. Sesampainya di Selatan pom bensin Larangan Badung Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik Saksi Mistiyah, lalu Terdakwa membuang tas tersebut di pinggir jalan karena takut ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki HP miliknya yang rusak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih disimpan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Mistiyah untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti;

Ad.3. "Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mistiyah tersebut disertai dengan kekerasan yaitu dengan cara sewaktu Saksi Mistiyah naik sepeda motor dan menggendong anaknya di depan, lalu Terdakwa memepet Saksi Mistiyah dari sebelah kanan dengan sepeda motor, lalu Terdakwa menarik tas Saksi Mistiyah yang disandangnya dengan tangan kiri secara paksa, sehingga tali tas tersebut putus, lalu setelah berhasil mengambil tas korban, Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Timur. Sesampainya di Selatan pom bensin Larangan Badung Terdakwa berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil HP dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas milik Saksi Mistiyah, lalu Terdakwa membuang tas tersebut di pinggir jalan karena takut ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus box handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
- 1 (satu) buah helm merk INK, warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;

adalah milik korban, maka cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Saksi Mistiyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA, No. Pol. M6377 BS, warna silver, No Ka MH34D70028J724048, No Sin 4D7724059;

adalah milik keluarga Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian kepada pihak korban sebagai bentuk Restorative Justice;
- Terdakwa masih relatif muda, sehingga bisa dibina untuk menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Muafa Bin Abdul Jamin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus box handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
 - 1 (satu) buah helm merk INK, warna merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s, warna GREEN dengan nomer IMEI 1 359302/10/090884/4, IMEI 2 359303/10/090884/2;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;dikembalikan kepada Saksi Mistiyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA, No. Pol. M6377 BS, warna silver, No Ka MH34D70028J724048, No Sin 4D7724059; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Yuklayushi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Anton Saiful Rizal, S.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk



Anton Saiful Rizal, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)